



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 September 2021 hadapan Pejabat KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/DN/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/59/IX/2021;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jalan PPA The Bamboo Kapling 83 RT 003 RW 004, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Tlmur sampai bulan Desember tahun 2021;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bada dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering menolak ajakan Penggugat untuk beribadah;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2021, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Mliwis Nomor: 37 RT 005 RW 011, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Dan Tergugat tetap tinggal di Jalan PPA The Bamboo Kapling B3 RT 003 RW 004, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Sejak saat itu, Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughrodari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 26 Mei 2023 dan Nomor 253/Pdt.G/ 2023/PA.Tg Tanggal 08 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGGUGAT NIK 3376034704000003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DPLK 478/DN/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

○Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;

○Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, menolak untuk beribadah dan sering melakukan kekerasan secara verbal;

○Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Desember tahun 2021 karena karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

○Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2021 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;

○Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, menolak untuk beribadah dan sering melakukan kekerasan secara verbal;

○Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak Desember tahun 2021 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 26 Mei 2023 dan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 08 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “ sejak Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, menolak untuk beribadah dan sering melakukan kekerasan secara verbal, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2021 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka belum dikaruniai anak;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, menolak untuk beribadah dan sering melakukan kekerasan secara verbal;

☉ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

☉ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqad'ah 1444 Hijriyah oleh Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

TTD.

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	75.000,00	
3. Pangg : ilan	Rp		430.000,00
4. PNBP :	Rp		20.000,00
5. Redak : si	Rp		10.000,00
6. Meter : ai	Rp		10.000,00

Jumlah	Rp	575.000,00
(limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Tg